



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GURU
YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah, diperlukan pengendalian baik aspek akademik maupun manajerial pada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah;
 - b. bahwa guru dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah untuk melaksanakan tugas dan wewenang secara penuh untuk mengawasi aspek akademik dan manajerial pada Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828)
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEDOMAN
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GURU YANG
DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten LEBONG.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati LEBONG.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

8. Pengawas Sekolah adalah Guru yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah;
9. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau termasuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Guru Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut guru PNS adalah Guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
12. Sekolah adalah TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, termasuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
13. Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan Calon Pengawas Sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi Pengawas Sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar yang telah ditetapkan.
14. Kompetensi Pengawas Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial.
15. Sertifikat Pengawas Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah adalah penilaian dari butir kegiatan tugas pokok Pengawas Sekolah yang dikembangkan menjadi indikator penilaian kinerja dalam rangka pembinaan Pengawas Sekolah dalam meningkatkan kinerjanya.
17. Pengembangan Keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Pengawas Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas akademik dan manajerial sekolah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya dalam mengangkat dan memberhentikan Guru yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi bidang pengawasan TK, SD, rumpun/mata pelajaran, pendidikan luar biasa dan bimbingan konseling.

BAB IV

SYARAT GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 4

Guru Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
 - b. berijazah paling rendah Strata Satu atau Diploma IV bidang pendidikan;
 - c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
 - d. memiliki pangkat paling rendah Penata, Golongan Ruang III/c;
 - e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - g. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
 - h. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan
 - i. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau sejenisnya paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. khusus unsur kesetiaan dalam unsur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bernilai amat baik.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Guru yang pernah diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau Guru berprestasi minimal juara 1 (satu) tingkat provinsi.
- (3) Persyaratan khusus Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. memiliki gaji riil rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sebesar 50% (lima puluh persen) yang dihitung dari nominal gaji dalam daftar gaji setelah dikurangi segala kewajiban Guru sebagai akibat pinjaman pada lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang direkomendasi Dinas, dan simpan pinjam pada unit kerja serta iuran sebagai akibat keikutsertaannya dalam keanggotaan organisasi;

- b. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. tidak pernah dikenakan hukuman kurungan pidana atau perdata yang bersifat tetap sesuai dengan putusan hukum.

BAB V
TAHAPAN PENGANGKATAN
GURU DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan pengangkatan Guru yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah, Dinas membentuk panitia seleksi dan menentukan formasi jabatan fungsional pengawas sekolah.
- (2) Formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan beban kerja dan sasaran pengawasan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. pengawas TK paling sedikit 10 (sepuluh) satuan pendidikan;
 - b. pengawas SD paling sedikit 10 (sepuluh) satuan pendidikan;
 - c. pengawas SMP paling sedikit 7 (tujuh) satuan pendidikan;
 - d. pengawas SMA paling sedikit 7 (tujuh) satuan pendidikan;
 - e. pengawas SMK paling sedikit 7 (tujuh) satuan pendidikan;
 - f. pengawas SLB paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan;

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi dapat melaksanakan seleksi sendiri dan/atau bekerja sama dengan pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian tugas seleksi.
- (2) Panitia melaksanakan tugasnya secara objektif, transparan, efektif dan akuntabel supaya mendapatkan calon Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seleksi calon Pengawas Sekolah dengan tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan seleksi;
 - c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, adalah kegiatan yang meliputi :

- a. kegiatan analisis kebutuhan Calon Pengawas Sekolah sesuai dengan beban kerja dan sasaran kepengawasan;
- b. menentukan persyaratan administrasi bagi Calon Pengawas Sekolah;
- c. mengumumkan lowongan Pengawas Sekolah kepada Kepala UPTD, Kepala SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK.

Pasal 9

- (1) Persyaratan administrasi sebagai kelengkapan usulan calon Pengawas Sekolah meliputi :
 - a. menulis lamaran di atas kertas folio yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas bermeterai Rp.6000,00 (Enam Ribu Rupiah) sebagaimana contoh terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- e. Keputusan Kepala Sekolah bagi Calon Pengawas Sekolah yang pernah menjabat Kepala Sekolah;
 - f. piagam kejuaraan guru berprestasi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Surat Keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - h. Ijazah pendidikan tertinggi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. sertifikat pendidik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - j. kartu NUPTK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - k. Penilaian Kinerja Guru dua tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - l. DP3 atau Penilaian Prestasi Kerja PNS dua tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - m. surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - n. surat Keterangan penerimaan gaji riil dari Dinas;
 - o. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari Kepala Dinas;
 - p. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort setempat.
- (2) Permohonan lamaran Calon Pengawas Sekolah dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan p masing-masing rangkap 2 (dua).

Pasal 10

- (1) Tahap pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b adalah kegiatan yang meliputi seleksi administrasi dan seleksi akademik.
- (2) Seleksi administrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk memotret apakah Calon Pengawas Sekolah telah memenuhi persyaratan administrasi, dengan melakukan verifikasi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pendukung kriteria administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Calon Pengawas Sekolah yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), berhak untuk mengikuti seleksi akademik.
- (2) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan untuk menilai unsur :
 - a. Makalah Kepemimpinan Sekolah;
 - b. Penilaian Potensi Kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi Pengawas Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kinerja sebagai Guru.
- (3) Makalah Kepemimpinan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah makalah kepemimpinan yang ditulis oleh Calon Pengawas Sekolah dalam seleksi akademik untuk mengetahui gambaran tingkat pemahaman Calon Pengawas Sekolah terhadap kepengawasan.
- (4) Penilaian Potensi Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penilaian kesiapan kepengawasan terhadap Calon Pengawas Sekolah yang mencakup 4 (empat) instrumen respon, yaitu respon situasional, kreativitas, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

- (5) Penilaian Kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan seleksi akademik untuk menilai tingkat keberhasilan Guru secara keseluruhan pada saat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Guru.

Pasal 12

- (1) Pendidikan dan pelatihan Calon Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c adalah kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial.
- (2) Calon Pengawas Sekolah yang lulus seleksi administrasi dan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), mengikuti pendidikan dan pelatihan Calon Pengawas Sekolah yang dilaksanakan oleh penyelenggara yang berkompeten.
- (3) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi Calon Pengawas Sekolah.
- (4) Calon Pengawas sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberi Sertifikat Pengawas Sekolah oleh lembaga penyelenggara.

BAB VI

PENGANGKATAN GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Guru diangkat dalam jabatan Pengawas oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati.

Pasal 14

- (1) Guru yang lulus seleksi Calon Pengawas Sekolah dan bersertifikat berhak untuk diusulkan kepada Bupati sebagai Pengawas Sekolah oleh Kepala Dinas sesuai dengan formasi Pengawas Sekolah melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong.
- (2) Pengangkatan Guru yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah dilakukan melalui Rekomendasi Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten.

BAB VII

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Pengawas Sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) wilayah atau sekolah binaan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun kecuali dalam hal yang sifatnya mendesak dan sangat dibutuhkan.
- (2) Sifat mendesak dan sangat dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya formasi Pengawas Sekolah di wilayah lain atau sekolah binaan lain.
- (3) Pengawas Sekolah dimutasikan ke wilayah lain atau sekolah binaan lain dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Pengawas Sekolah dapat diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang jika tidak mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok sebagai Pengawas Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
- (2) Disamping pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Sekolah diberhentikan sementara dari jabatannya apabila diduga adanya pelanggaran terhadap norma agama, norma asusila dan norma hukum.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan hasil pemeriksaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Hasil pemeriksaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Lebong untuk ditindak lanjuti.
- (5) Jika hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lebong tidak terbukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengawas Sekolah dapat ditugaskan kembali baik di wilayah/binaan sekolah asal atau wilayah/binaan sekolah lain.
- (6) Jika hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lebong terbukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mengusulkan pemberhentian sebagai Pengawas Sekolah kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong.

Pasal 17

- (1) Pengawas Sekolah dapat diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional pengawas;
 - c. dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat;
 - d. terbukti melanggar norma agama, norma asusila dan norma hukum berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lebong;
 - e. berhalangan tetap;
 - f. dipromosikan sebagai pejabat struktural atau;
 - g. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebong.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 27 Juli 2018

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei,
pada tanggal 27 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**



H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 41

